

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam melaksanakan penelitian yang berguna untuk menunjang penelitian itu sendiri dan memperkuat kerangka pikir peneliti. Khususnya yang berkaitan dengan analisis potensi pajak hotel dan kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini diantaranya:

1. Ardiles (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiles (2015) berjudul Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besar potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang, untuk mengetahui seberapa efektivitasnya dan juga untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis potensi, analisis kontribusi pajak hotel dan analisis efektivitas pajak hotel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Padang tergolong tidak efektif karena nilai efektivitas tidak lebih dari 50%, masih jauh dibawah kriteria efektif yaitu 100%. Proporsi potensi terhadap target dan proporsi potensi terhadap terhadap realisasi menunjukkan bahwa

nilai potensi pajak yang sangat besar juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi jauh lebih besar daripada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

2. Shofiatul Andaria (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Shofiatul Andaria (2015) berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Rata-rata efektivitas pada tahun 2010-2014 sebesar 134,38% yang tergolong dalam kriteria sangat efektif dan rata-rata kontribusi pajak hotel bagi PAD tahun 2010-2014 sebesar 0,52% dengan kriteria sangat kurang.

3. Siti Dinaesa Hanum Zhafarani (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Dinaesa Hanum Zhafarani (2016) berjudul Analisis Potensi, dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran serta mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan potensi pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode

analisis data yang digunakan adalah analisis potensi dan analisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran. Penerimaan potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Lombok Barat tahun 2012-2015 masih rendah. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD berada pada kategori sedang dengan rata-rata 24,08%. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran belum maksimal.

#### 4. Rohdearny Mahita Purba (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Rohdearny Mahita Purba (2016) berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pajak Daerah Kota Batu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak hotel dilihat laju pertumbuhan dan kontribusinya untuk meningkatkan Pajak Daerah Kota Batu dan mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dalam meningkatkan Pajak Daerah Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sebesar 131,05%. Menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batu dalam waktu 2012-2015 melakukan pemungutan pajak hotel sangat efektif. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel tahun 2012-2015 sebesar 53,11% masuk dalam kriteria kurang berhasil. Rata-rata jumlah kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah selama empat tahun sebesar 18,97%. Menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan

pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Batu tahun 2012-2015 masuk dalam kriteria kurang.

5. Adelia Putri Fitriani (2015)

Penelitian yang dilakukan Adelia Putri Fitriani (2015) berjudul Efektivitas Pajak Hotel Sebagai Sumber Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Kediri). Tujuan ini untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel. Hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak restoran memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

6. Elsa Erma Witantra (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Erma Witantra (2015) berjudul Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Malang). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang dan menganalisis faktor penghambat dalam efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel. Rata-rata efektivitas penerimaan

pajak hotel Kota Malang 146,01% dan pajak restoran 111,83%. Rata-rata kontribusi pajak hotel 6,94% dan pajak restoran 12,19%.

## **B. Otonomi Daerah**

### **1. Pengertian Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 tahun 2014).

### **2. Dasar Hukum Otonomi Daerah**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2.
- b. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
- c. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- d. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004)

### **3. Tujuan Otonomi Daerah**

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi.
- c. Keadilan nasional.
- d. Pemerataan wilayah daerah.
- e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- f. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- g. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **4. Asas Otonomi Daerah**

- a. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

- b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

c. Instansi Vertikal

Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

d. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. (UU No. 23 tahun 2014)

### **C. Sumber Pendapatan Daerah**

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- 1) pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. pendapatan transfer; dan

- 1) transfer Pemerintah Pusat terdiri atas :
  - a) dana perimbangan;
  - b) dana otonomi khusus;

- c) dana keistimewaan; dan
  - d) dana desa.
- 2) transfer antar daerah terdiri atas :
- a) pendapatan bagi hasil; dan
  - b) bantuan keuangan.
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. (UU No. 23 tahun 2014)

#### **D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **1. Pengertian PAD**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 tahun 2014). Pemerintah memiliki peranan penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembangunan daerah dan harus berupaya untuk menggali potensi daerah sendiri dalam meningkatkan sumber pendapatannya.

##### **2. Peranan PAD**

Undang-undang No. 23 tahun 2014 mengatur seluruh tata cara Pendapatan Daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) memiliki peran penting bagi setiap daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Pendapatan asli daerah juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui sumber PAD pada Pasal 285 Undang-undang No. 23 tahun 2014 dimana pendapatan asli daerah (PAD) dialokasikan untuk



membayai kebutuhan daerah. Pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan potensi daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. Besarnya penerimaan daerah menjadi salah satu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

### **3. Sumber PAD**

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 mengatur sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pajak daerah;

Pajak daerah merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada daerah, tidak semua daerah yang memiliki kebijakan sama dalam menentukan obyek pajak daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing, penerimaan pajak daerah ini akan dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran serta kebutuhan dari daerah tersebut.

b. Retribusi daerah;

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran jasa maupun pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi maupun badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diperoleh karena akibat dari penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha tertentu maupun kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah;

Yang dimaksud dalam golongan ini adalah pendapatan yang diperoleh daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, contohnya jasa giro, laba hasil penjualan aset daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi dan lain-lain.

## **E. Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Soemitro menyatakan, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011:1). Pengertian pajak berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbaan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, apabila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

- e. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang pribadi/badan ke Pemerintah.
- f. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara umum adalah sebagai sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran dan belanja Negara dalam menjalankan pemerintahan. Pajak memegang peran penting dalam keberlangsungan hidup suatu Negara, adapun fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*) pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan belanja Negara.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) pajak dianggap sebagai alat mengatur atau melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam membuat kebijakan baik dibidang sosial maupun ekonomi. (Mardiasmo, 2011:1)
- c. Fungsi stabilitas sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- d. Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi budgeter (fungsi anggaran) dan fungsi reguleren (pengatur).

- a. Fungsi Budgeter (Sumber Penerimaan Negara)  
Dalam upaya mempercepat pembangunan nasional, pemerintah memerlukan pajak sebagai sumber penerimaan negara sebagai sarana pembiayaan belanja negara. Fungsi pajak sebagai fungsi anggaran adalah upaya memasukan pendapatan sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Berdasarkan fungsi tersebut maka pemerintah selaku pihak yang memerlukan anggaran pendapatan untuk membiayai setiap

kepentingannya dengan melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat. Cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara, yaitu:

- 1) Berupaya melakukan pengawasan yang ketat agar Wajib Pajak tidak sampai melalaikan kewajiban perpajakannya.
  - 2) Fiskus berupaya melakukan pengawasan yang ketat kepada wajib pajak agar jangan sampai terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan.
  - 3) Fiskus berupaya melakukan pengawasan yang ketat kepada wajib pajak agar tidak terdapat objek pajak yang terlepas dari pengawasan.
- b. Fungsi Reguleren (Pengatur)
- Pajak sebagai suatu instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan di bidang perekonomian. (Resmi, 2014:3 dan Waluyo, 2011:6)

### 3. Azas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan cara menggunakan prinsip yang mengutamakan pada keadilan dan keabsahan dalam proses pemungutannya.

Adam Smith menjelaskan azas pemungutan pajak terbagi menjadi empat, yakni:

- a. *Azas Equality*. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yakni pemungutan pajak disesuaikan dengan kemampuan masing-masing subjek pajak. perbedaan dilakukan sesuai dari tiap subjek pajak untuk menanggung pajak yang dibebankan pada suatu objek pajak.
- b. *Azas Certainty*. Penetapan pajak dilakukan harus dengan keabsahan terkait dengan tata cara pemungutannya dan yang terkandung didalamnya. Azas ini menitik beratkan pada kepastian pemungutan pajak.
- c. *Azas convenience*. Azas ini memetingkan kapan waktu yang tepat dalam menetapkan pajak terutang agar tidak memberatkan wajib pajak sebagai penanggung pajak.
- d. *Azas Economy*. Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula dengan beban yang ditanggung wajib pajak. (Waluyo, 2011:2)

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu Official Assessment System, With Holding System, dan Self Assessment System.

##### a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan

##### b. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

##### c. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. (Resmi, 2014:11)

#### 5. Pengelompokan Pajak

Pajak digolongkan menjadi 3 menjadi tiga, yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

##### a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul dan ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- 2) Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- 2) Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.\

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

- 2) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Resmi, 2014:7)

## **F. Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (UU No. 28 Tahun 2009). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Kurniawan, 2006). Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka pembiayaan rumah tangganya (Siahaan, 2005). Dengan kata lain pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah.

### **2. Jenis-jenis Pajak Daerah**

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 sebagaimana menetapkan 2 jenis pajak daerah di Indonesia yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang terdapat 16 pajak daerah yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

#### **a. Pajak Provinsi**

Adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (Provinsi). Pajak provinsi yang berlaku dan dipungut sampai saat ini adalah terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
  - 4) Pajak Air Permukaan, dan
  - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/kota
- Adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota). Jenis-jenis pajak tersebut adalah:
- 1) Pajak Hotel,
  - 2) Pajak Restoran,
  - 3) Pajak Hiburan,
  - 4) Pajak Reklame,
  - 5) Pajak Penerangan Jalan,
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
  - 7) Pajak Parkir,
  - 8) Pajak Air Tanah,
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet,
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
  - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak :

a. Sistem *Self Assessment*

Sistem self assessment menekankan bahwa wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang. Apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD).



b. Sistem *Official Assessment*

Sistem official assessment menetapkan bahwa pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

c. Sistem *With Holding*

Sistem with holding menetapkan pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, sebagai pemungut pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Pemungutan pajak tidak selalu berdasarkan pemungutan jenis-jenis pajak, selain pajak pemerintah daerah juga dapat memungut retribusi. Retribusi menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Sama halnya seperti pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan lebih kepada penegakan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan di bidang ekonomi. Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Penerimaan pendapatan yang telah dikelola pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah. (Siahaan,2005)

## **G. Pajak Hotel**

### **1. Pengertian Hotel**

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). (UU No. 28 Tahun 2009)

### **2. Pajak Hotel**

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. (UU No. 28 Tahun 2009)

### **3. Dasar Hukum Pajak Hotel**

- a. Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri

### **4. Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel yaitu sebagai berikut :

- a. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan dengan pembayaran yang disediakan oleh hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- b. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faximile, telex, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. (Perda Kota Kediri No. 6 Tahun 2010)

### **5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel (Perda Kota Kediri No. 6 Tahun 2010). Sedangkan yang menjadi wajib

pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dengan demikian subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama, dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

#### **6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sedangkan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. (Perda Kota Kediri No. 6 Tahun 2010)

#### **H. Potensi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. Potensi adalah daya, kekuatan, atau kesanggupan, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen (Prakoso, 2005:42). Dari pengertian diatas, potensi pajak hotel dapat diartikan sebagai kemampuan yang dapat digali dan dikembangkan yang diberikan oleh pajak hotel terhadap besarnya pendapatan pajak daerah.

Pengukuran potensi pajak hotel :

Potensi pajak hotel =  $Y1 \times \text{Tarif Pajak}$

Keterangan :

$Y1 = A \times B \times C \times D$

Y1 = jumlah pembayaran yang diterima untuk hotel

A = jumlah kamar

B = rata-rata tarif

C = jumlah hari

D = tingkat hunian

Sumber : (Harun, 2003:3)

## **I. Kerangka Pemikiran**

Pendapatan asli daerah memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang cukup potensial adalah pajak hotel, sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Potensi pajak hotel Kota Kediri semakin meningkat seiring semakin berkembangnya sektor jasa dan pariwisata. Hal ini juga dibuktikan dengan pendapatan pajak hotel Kota Kediri yang terus meningkat dan melebihi target setiap tahunnya. Sehingga kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah akan meningkat. Setelah mengetahui potensi pajak hotel serta kontribusi pajak hotel akan dianalisis upaya-upaya Pemerintah Kota Kediri terkait optimalisasi penerimaan dari potensi pajak hotel Kota Kediri dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah Kota Kediri.

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

